



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 13 Tahun 2014

TENTANG

PENUNJUKAN JURI LOMBA KARYA TULIS ILMIAH ANTAR MAHASISWA

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP dalam memberikan saran pendapat dan rekomendasi tentang permasalahan kontrak barang dan jasa diperlukan upaya peningkatan pemahaman pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi seluruh masyarakat termasuk mahasiswa;
- b. bahwa untuk mengupayakan peningkatan pemahaman dan wawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada para mahasiswa tersebut dilakukan melalui kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- c. bahwa dalam rangka memberikan penilaian terhadap naskah Karya Tulis Ilmiah tersebut perlu dibentuk Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Antar Mahasiswa.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor : 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala LKPP Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun Anggaran 2014;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Antar Mahasiswa.

- KEDUA : Juri sebagaimana tercantum pada Diktum Kedua mempunyai tugas:
- a. Melakukan penilaian semua naskah peserta Lomba Karya Tulis Antar Mahasiswa;
 - b. Menentukan dan menetapkan tiga calon pemenang Lomba Karya Tulis Antar Mahasiswa;
 - c. Melakukan presentasi terhadap hasil penilaian;
 - d. Melaporkan hasil penilaian kepada Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10 November 2014

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN
SANGGAH**



IKAK G. PATRIASTOMO


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM
DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor : 13 Tahun 2014
Tanggal : 16 November 2014

SUSUNAN JURI LOMBA KARYA TULIS ILMIAH ANTAR MAHASISWA

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Juri |
|----|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 1. | R. Fendy Dharma Saputra, S.H., LLM | Direktur Penanganan Permasalahan Hukum | Ketua merangkap anggota |
| 2. | Ir. Dharma Nursani, M. Sc, Ph.D | Kepala Biro Hukum Sistem Informasi | Anggota |
| 3. | Efri Nirwan Ritonga | Redaktur Nasional dan Hukum | Anggota |

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN
SANGGAH**



IKAK G. PATRIASTOMO